

## Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul

Jl. Urip Sumoharjo, Bejen, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711

0274367483

<http://samsat.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset /

### Penelitian Ulang 5 Tahunan

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul

No. SK :

#### Persyaratan

1. Identitas diri a) Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP, SIM, Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup; b) Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermeterai cukup ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan; c) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.
2. STNK dan BPKB (Asli dan fotocopy)

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul



Jl. Urip Sumoharjo, Bejen, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711

0274367483

<http://samsat.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset /

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul



1. Pengisian Formulir: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor melakukan pengisian data kendaraan bermotor pada formulir yang telah disediakan.
2. Cek Fisik Kendaraan Bermotor: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk diperiksa dan digesek nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 1 lembar.
3. Pembayaran PNPB: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNPB (BPKB, STNK dan TNKB) dan Menerima Bukti Pembayaran PNPB.
4. Pendaftaran: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik, formulir permohonan STNK dan nomor register (nomor polisi) yang telah didapatkan dari bagian BPKB ke bagian pendaftaran untuk diteliti.
5. Perekaman Data: Petugas melakukan perekaman data sesuai dengan dokumen kendaraan bermotor dari Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor pada data base.
6. Penetapan PKB dan SWDKLLAJ: Petugas Penetapan menginformasikan dan menetapkan besarnya PKB dan SWDKLLAJ

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Rabu, 17 Jul 2024 pukul 19:38. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

7. Pembayaran PKB dan SWDKLLAJ: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membayar BBNKB, PKB dan SWDKLLJ sesuai drngsn besarnya penetapan ke petugas pembayaran dan menerima Bukti


## Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul

Jl. Urip Sumoharjo, Bejen, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711

0274367483

<http://samsat.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset /



### Waktu Penyelesaian

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul

80 Menit

### Biaya / Tarif


## Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul

Jl. Urip Sumoharjo, Bejen, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711

0274367483

<http://samsat.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset /



Tidak dipungut biaya

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul

1) Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Polri:

a) Tarif Penerbitan STNK:

- Roda 4 atau lebih: Rp 200.000,-

- Roda 2 atau 3: Rp 100.000,-

b) Tarif Penerbitan TNKB:

- Roda 4 atau lebih: Rp 100.000,-

- Roda 2 atau 3: Rp 60.000,-

c) Tarif Penerbitan BPKB:

- Roda 4 atau lebih: Rp 375.000,-

- Roda 2 atau 3: Rp 225.000,-

2) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):

a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:

- 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum

- 1% untuk kendaraan bermotor umum

- 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/Polri, ambulan dan sosial keagamaan serta pemadam kebakaran

- 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

b) Tarif PKB Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi:

- 1,5% untuk kepemilikan pertama

- 2% untuk kepemilikan kedua

- 2,5% untuk kepemilikan ketiga

- 3% untuk kepemilikan keempat

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Rabu, 17 Jul 2024 pukul 19:38. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

- 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya


# Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul

Jl. Urip Sumoharjo, Bejen, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711

0274367483

<http://samsat.jogjaprovo.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset /



## Produk Pelayanan

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul

- 1) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) 2) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) 3) Bukti Pembayaran PKB, BBNKB dan SWDKLLJ 4) Sticker Kartu Dana SWDKLLJ

## Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan dengan datang langsung ke kantor atau menghubungi kontak informasi, yaitu :

Sarana/Media Konsultasi Keterangan

SMS/WA	082241111935
Email	samsatbantul.diy@gmail.com
Telepon	0274367483
Website	bpka.jogjaprovo.go.id/samsat/

Media Sosial

1. Instagram: @samsatbantul
2. Facebook: KPPD DIY di Kabupaten Bantul - Samsat Bantul
3. Twitter: @samsatbantul
4. E-mail: samsat.bantuldiy@gmail.com